BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

Sekretariat: Ring Road Kota Laworo Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kab. Muna Barat
Laman: http://munabarat.bawaslu.go.id
E-Mail: mubar.bawaslu@gmail.com

Nomor : 186../PM.00.02/K.SG-14/06/2024 Laworo, 10 Juni 2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan 2024**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Muna Barat
Di –
Laworo

a. Dasar Hukum,

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

b. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

a. *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
b. *Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.*
c. *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 bahwa tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 8 s.d 18 Juni 2024;
3. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Muna Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Muna Barat agar dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilkasanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan :
   a. Ketepatan waktu dan ketepatan prosedur dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi;
   b. Keterpenuhan jumlah dukungan pasangan calon perseorangan;
   c. Keterpenuhan sebaran dukungan pasangan calon perseorangan;
   d. Kegandaan dukungan terhadap pasangan calon perseorangan;
   e. Dukungan TNI/Polri dan ASN terhadap pasangan calon perseorangan;
   f. Dukungan Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap pasangan calon perseorangan;
   g. Dukungan Pemilih yang belum berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara (27 November 2024) terhadap pasangan calon perseorangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,

AWALUDDIN USA

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner